



Salinan

PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2020/PT BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HABSAH BINTI UMAR**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Mns.Keutapang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
2. **M.YUSUF BIN UMAR**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gampong Mns.Keutapang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
3. **NURMALA BINTI UMAR**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Gampoung Mns dayah Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
4. **FAUZIAH BINTI UMAR**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Gampoung Mns Keutapang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
5. **BADRIAH BINTI UMAR**, Umur 62 Tahun, , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Gampoung Mns Keutapang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
6. **MARZUKI BIN UMAR**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gampoung Mns Keutapang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya 1. Asfiani, SH., 2. M. Husin, SH., 3. Firmansyah, SH./Pengacara/Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum, Trio Labels Bireuen, berkantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen 8 April 2019 dibawah register Nomor W1.U3/34/Hk.03/IV/2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan

1. **HJ. HALIMAH BINTI ADAM**, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Mns Dayah, kecamatan

Halaman 1 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Jeunieb, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. **ZAINI Bin A.LATIF**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, yang beralamat di
Gampong Jeumpa I, Kecamatan Jeunib, Kabupaten
Bireuen, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula
Tergugat II;

3. **MUHAMMAD NAZAR BIN ZAKARIA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan
wiraswasta, yang beralamat di Gampong Jeumpa IX,
Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **NILAWATI BINTI NURDIN**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
yang beralamat dahulu di Gampong Lhok Kulam,
sekarang di Gampong Jeumpa IX, Kecamatan Jeunieb,
Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

5. **BAKHTIAR BIN HASAN**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, yang beralamat
di Gampong Jeumpa IX, Kecamatan Jeunib, Kabupaten
Bireuen, selanjutnya disebut **Terbanding V** semula
Tergugat V;

6. **ABDUL MANAF Bin M.TAIB**, umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, yang beralamat di Gampong Jeumpa IX, Kecamatan
Jeunib, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut
Terbanding VI semula **Tergugat VI** ;

7. **ROSMIATI BINTI ABDULLAH**, umur 35 Tahun, Pekerjaan Guru, yang
beralamat di Gampong Jeumpa IX, Kecamatan Jeunieb,
Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Terbanding VII**
semula **Tergugat VII** ;

8. **ROSMANIDAR BINTI ZAINAL ABIDIN**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Jeumpa IX,
Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, untuk selanjutnya
disebut **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. **KAFRAWI BIN ABU BAKAR**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, yang beralamat di Geulumpang Bungkuk, Kecamatan
Samalanga, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;

10. **UMMIYAH BINTI ABU BAKAR**, 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Kyang beralamat di Gampong Rambong Payong,

Halaman 2 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X diwakili oleh Kuasanya Abd. Rahman M. Noer, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Medan-B.Aceh Nomor 15 A Glg. Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen 27 Mei 2019 dibawah register Nomor W1.U3/39/Hk.03/V/2019;

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII juga diwakili oleh Kuasanya Abd. Rahman M. Noer, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Medan-B.Aceh Nomor 15 A Glg. Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen 22 Juli 2019 dibawah register Nomor W1.U3/51/Hk.03/VII/2019;

11. Pemerintah Kabupaten Bireuen, C/q Bupati Bireuen, C/q Camat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, C/q Keuchiek Gampong Jeumpa IX Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

12. Pemerintah Kabupaten Bireuen, C/q Bupati Bireuen, C/q Camat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam hal ini diwakili kuasanya Armia, SH. (Kabag Hukum Setda Kabupaten Bireuen), Ratna Mutia, SH. (Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Bireuen) dan Nurul Fajri, SH. (Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bireuen) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen 8 Juli 2019 dibawah register Nomor W1.U3/46/Hk.03/VII/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir. dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 April 2019 dalam Register Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN.Bir., telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Para Penggugat yang bernama Alm. Umar Bin Insyah semasa hidupnya mempunyai/ memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 1. 1 (satu) bidang tanah Kebun yang terletak di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunieb Kab. Aceh Utara dahulu, sekarang di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dengan batas- batas sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara dengan Kebun A. Jalil Abdullah dahulu, sekarang dengan Salbiah, dengan ukuran ± 30 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa dahulu, sekarang dengan jalan Desa, dengan ukuran ± 30 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Desa dahulu, sekarang dengan jalan Desa, dengan ukuran ± 100 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Umi Kalsum dahulu, sekarang dengan Nilawati/Ibrahim, dengan ukuran ± 100 Meter.
 2. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunieb Kab. Aceh Utara dahulu, sekarang di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, untuk tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara dengan Alm. A. Rahman dahulu, sekarang dengan tanah wakaf Mesjid, dengan ukuran ± 120 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah PKK Desa/ tanah wakaf dahulu, sekarang dengan tanah PKK Desa/ tanah wakaf Desa, dengan ukuran ± 135 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Alue dahulu, sekarang dengan Jalan Desa, dengan ukuran ± 87 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Alue dahulu, sekarang dengan Alue/ Parit Lueng, dengan ukuran ± 95 Meter;
- Bahwa tanah kebun dan sawah/Objek Terperkara sebagaimana letak dan batas- batasnya tersebut diatas adalah sah hak milik Alm. Umar Bin Insyah/ Ayah Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya Alm. Insyah sebagai boedel warisan yang belum dibagi- bagian kepada ahli warisnya;
- Bahwa setelah Alm. Umar Bin Insyah meninggal dunia sekitar tahun 1987, kedua bidang tanah tersebut jatuh kepada anak- anaknya, yaitu Para

Halaman 4 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Penggugat sebagai ahli warisnya dan atas peninggalan tersebut/ objek perkara langsung dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Para Penggugat sejak tahun 1987 sampai sekarang;

- Bahwa sejak tahun 1987 atau setelah meninggal Alm. Umar Bin Insyah/ Ayah Para Penggugat, kedua bidang tanah tersebut dikuasai/ dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya dengan cara melanjutkan penguasaan tanah tersebut secara terus- menerus dengan cara menanam berbagai tanaman baik tanaman tua maupun tanaman muda diatas tanah kebun tersebut, dan tanah sawah menanam padi, serta memungut hasilnya dengan hasil yang lumayan pada saat itu;
- Bahwa kedua bidang tanah/ objek perkara sah milik Para Penggugat berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat Alm. Umar Bin Insyah, oleh Tergugat I secara diam- diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Umar Bin Insyah/ pemilik kedua bidang tanah tersebut telah dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I dengan alasan kedua bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan hibah dari Alm. M. Insyah/ kakek Para Penggugat, berupa 1 (satu) bidang tanah kebun dan 1 (satu) bidang tanah sawah dengan batas-batasnya, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunib Kabupaten Bireuen dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebun A. Jalil Abdullah dahulu, sekarang dengan Salbiah, dengan ukuran ± 30 Meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa dahulu, sekarang dengan jalan Desa, dengan ukuran ± 30 Meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Desa dahulu, sekarang dengan jalan Desa, dengan ukuran ± 100 Meter;
- Sebelah Timur dengan Umi Kalsum dahulu, sekarang dengan Nilawati/ Ibrahim, dengan ukuran ± 100 Meter;

2. 1 (satu) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Jeumpa IX Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Alm. A. Rahman dahulu, sekarang dengan tanah wakaf Mesjid, dengan ukuran ± 120 Meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PKK Desa/ tanah wakaf dahulu, sekarang dengan tanah PKK Desa/ tanah wakaf Desa, dengan ukuran ± 135 Meter;
- Sebelah Barat dengan Alue dahulu, sekarang dengan Jalan Desa, dengan ukuran ± 87 Meter;

Halaman 5 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Alue dahulu, sekarang dengan Alue/ Parit Lueng, dengan ukuran ± 95 Meter;
- Bahwa sebidang tanah kebun/ objek perkara No. (1) dan sebidang tanah sawah objek perkara No. (2), dengan alasan bahwa Tergugat I telah menerima Hibah dari Alm. Insa/ Kakek Para Penggugat, sebagaimana Vonis/ Penetapan Pengadilan Agama Bireuen No. 32/1974, tanggal 30 Maret 1974;
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut/ objek perkara, oleh Tergugat I tanpa menghiraukan hak- hak Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Umar Bin Insa telah dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah Tergugat I menguasai/ memiliki sepenuhnya objek perkara sebagaimana Vonis/ Penetapan Pengadilan Agama Bireuen No. 32/1974, tanggal 30 Maret 1974, untuk objek No. 1/ tanah kebun telah dikapling/ dipetak- petakkan untuk dapat dialihkan/ dipindah- tangankan kepada anaknya (Tergugat IX dan X), dengan alasan diberikan secara hibah;
- Bahwa setelah di petak-petakkan/ dikapling- kaplingkan tanah tersebut/ objek perkara No. 1, oleh Tergugat I sebahagian telah diserahkan kepada anaknya dengan alasan dihibahkan dan sebahagian lagi oleh Tergugat I telah memindah- tangankan dengan cara jual - beli kepada orang lain, dalam hal ini Tergugat II, III, IV, dan VI;
- Bahwa untuk bidang tanah sawah tersebut/ objek perkara No. 2 telah dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I untuk mengelola serta mengambil hasilnya dengan tanpa menghiraukan hak- hak Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Umar Bin Insa/ pemilik tanah yang sah;
- Bahwa objek No. (1) berupa tanah kebun yang telah dikaplingkan/ dipetak-petakkan dan telah dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara jual- beli oleh Tergugat I beserta Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat II untuk **Kapling Pertama** dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Salbiah;
 - Selatan berbatas dengan M. Nazar Bin Zakaria;
 - Barat berbatas dengan jalan desa;
 - Timur berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa **Kapling Kedua** oleh Tergugat I beserta Turut Tergugat I dan II telah dipindah tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat III dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Zaini;
- Selatan berbatas dengan Rosmanidar;
- Barat berbatas dengan jalan;
- Timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa **Kapling Ketiga** oleh Tergugat X bersama Turut Tergugat I dan II telah memindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat IV, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Zaini;
 - Selatan berbatas dengan Rosmanidar;
 - Barat berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan M. Nazar;
- Bahwa **Kapling Keempat** oleh Tergugat X beserta Turut Tergugat I dan II telah memindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat V dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan M. Nazar/ Rosmiati;
 - Selatan berbatas dengan Nilawati/ Bakhtiar;
 - Barat berbatas dengan jalan desa;
 - Timur berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa **Kapling Kelima** oleh Tergugat I beserta Turut Tergugat I dan II telah memindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat VI dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Bakhtiar;
 - Selatan berbatas dengan Abdul Manaf;
 - Barat berbatas dengan jalan desa;
 - Timur berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa **Kapling Kelima** sebahagian lagi oleh Tergugat VI beserta Turut Tergugat I dan II telah dipindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat VII dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Rosmanidar;
 - Selatan berbatas dengan Nilawati;
 - Barat berbatas dengan jalan desa;
 - Timur berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa **Kapling Keenam** oleh Tergugat I beserta Turut Tergugat I dan II telah memindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat VIII dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Nilawati;
 - Selatan berbatas dengan jalan desa;

Halaman 7 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan jalan desa ;
- Timur berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa objek No (1) tersebut berupa (Tanah Kebun) yang telah dikapling/ dipetak- petakkan oleh Tergugat I, langsung dialihkan/ dipindah-tangankan baik dengan pemberian secara Hibah kepada anaknya/ Tergugat IX dan X yang telah memindah-tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII bersama Turut Tergugat I dan II tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Umar Bin Insyah adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas peralihan hak milik orang tua Para Penggugat Alm. Umar Bin Insyah sebagaimana tersebut diatas yang telah dialihkan/ dipindah-tangankan dengan cara Hibah maupun jual- beli oleh Tergugat I, IX dan X bersama Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk objek No. (2) berupa Tanah Sawah oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai/ memiliki sepenuhnya secara terus- menerus tanpa menghiraukan hak- hak Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Umar Bin Insyah/ sebagai pemilik tanah yang sah, oleh Tergugat I telah memindah- tangankan dengan cara jual- beli kepada Tergugat II dengan ukuran dan batas- batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Abdurrahman/ sawah wakaf, ukuran 120 Meter;
 - selatan berbatas dengan tanah PKK Desa/ tanah wakaf Desa, ukuran 135 Meter;
 - Barat berbatas dengan jalan Desa, ukuran 87 Meter;
 - Timur berbatas dengan Alue/ Lueng, ukuran 85 Meter;
- Bahwa atas perbuatan/tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan hak milik Para Penggugat (objek No. (2) yang telah menguasai/ memiliki sepenuhnya tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Umar Bin Insyah selaku pemilik tanah yang sah, telah memindah-tangankan dengan cara jual- beli kepada **Tergugat II** bersama Turut Tergugat I dan II yang bukan hak miliknya adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Surat Jual Beli/ Akta Jual- Beli berupa tanah kebun dan tanah sawah/ objek perkara No. 1 dan 2 yang telah dibuat/ ditanda tangani oleh **Tergugat I, IX dan X** terhadap Kapling pertama, kedua, ketiga, keempat,

Halaman 8 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



kelima dan keenam bersama Turut Tergugat I dan II kepada **Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII** yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;

- Bahwa surat jual- beli/ Akte jual- beli, surat Hibah yang telah dibuat/ ditanda tangani oleh Tergugat I, atas Objek No. 1 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa surat jual- beli/ Akte jual- beli yang telah dibuat/ ditanda tangani oleh Tergugat I kepada Tergugat II bersama Turut Tergugat I dan II, atas objek No. (2), adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa secara fisik maupun secara administrasi tanah/ objek perkara No. (1) berupa tanah kebun yang telah dikapling-kaplingkan baik Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa secara fisik maupun secara administrasi tanah/ objek perkara No. (2) berupa tanah sawah yang telah dibuat dan ditanda- tangani oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara jual- beli adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan ini didasari fakta- fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta meskipun verzet, banding, dan kasasi (*uit foer baar bijvoraad*);
- Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat yang lalai dan mengulur- ngulur waktu dalam menta'ati isi Putusan dalam perkara ini, maka wajar kiranya dihukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada para Penggugat senilai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), untuk setiap hari atas keterlambatannya ia melaksanakan isi Putusan secara sempurna sejak Putusan berkekuatan hukum tetap/ pasti;
- Bahwa oleh karena ulah dan tingkah para Tergugat, maka perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen, maka adil pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada mereka, oleh karena pihak Penggugat selaku pihak yang lemah dan pencari keadilan sejati (*justitia bellen*), maka sudah sepantasnyalah dinyatakan demikian dan sebagai tumpuan dan harapan kami curahkan keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membina persidangan yang baik dan selanjutnya berkenan pula memberikan Putusan yang memenuhi rasa keadilan sejati (*noorgoede justitia reehdoon*);

Halaman 9 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan diatas, bersama ini pihak para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian hari, dan selanjutnya mohon agar berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah kebun/Objek Terperkara No. 1 yang terletak di Seuneubok Jeumpa IX Kec. Jeunib dengan batas sebagai berikut :
 - Utara dengan kebun A. Jalil Abdullah;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Barat dengan jalan;
 - Timur dengan kebun Umar Bin Insyah, dengan ukuran 120 M x 32,30 M, sebagaimana Vonis/ Penetapan Pengadilan Agama Bireuen No. 32/1974, tanggal 30 Maret 1974, adalah sah milik Orang tua Para Penggugat Alm. Umar Bin Insyah;
3. 1. (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Seuneubok Jeumpa IX Kec. Jeunieb dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah sawah A. Rahman Ahmad/tanah sawah wakaf;
 - Selatan dengan tanah sawah Pr.Pin/Pr.Maneh/Imam yusuf;
 - Barat dengan Alue ;
 - Timur dengan Alue, dengan ukuran 95,25 M x 85,50 M, adalah sah Vonis/ Penetapan Pengadilan Agama Bireuen No. 32/1974, tanggal 30 Maret 1974. adalah sah milik Orang tua Para Penggugat Alm. Umar Bin Insyah;
4. Menyatakan objek terperkara No. 1 yang telah dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan objek terperkara No. 2 yang telah dikuasai/ dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan objek terperkara No. 1 yang telah dikapling- kaplingkan/ dipetak-petakkan dan telah mengalihkan dengan cara Hibah dan jual- beli yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan perbuatan/ tindakan Tergugat I yang telah memindah-tangankan/ mengalihkan objek No. 1 dengan cara Hibah maupun jual- beli bersama turut Tergugat I dan II kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Hibah/ Surat Jual- Beli atas objek perkara poin 1 dan 2 yang telah dibuat dan ditanda- tangani oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat II, III, IV, V, IX dan X adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan/ tindakan Tergugat I, IX dan X yang telah menguasai/ memiliki Objek Terperkara No. 1 dan 2 adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bireuen No: 32/1974 tanggal 30 Maret 1974 adalah tidak sah/ tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan objek perkara poin 1 dan 2, oleh Tergugat I, IX dan X yang telah memindah- tangankan dengan cara Hibah maupun jual beli tanpa izin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X bersama Turut Tergugat I dan II yang bukan hak miliknya adalah nyata- nyata perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam surat- surat yang dibuat, dimiliki/ dikuasai dan ditanda-tangani baik surat Hibah maupun surat jual- beli atas objek perkara No. 1 dan 2 maupun surat- surat lainnya terhadap objek perkara sejauh dikuasai/ dimilikinya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mengembalikan seluruh objek perkara No. 1 dan 2 kepada Para Penggugat sebagai boedel warisan yang belum dibagi- bagikan kepada Ahli Warisnya;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk membongkar bangunan rumah/ kios yang ada diatas objek perkara No. 1 secara seketika;
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan objek perkara No. 2 kepada para Penggugat sebagai boedel warisan yang belum dibagi- bagikan kepada Ahli Warisnya;

Halaman 11 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan ianya melaksanakan isi Putusan secara sempurna/ sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
17. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mengembalikan tanah/ objek perkara No. 1 dan 2 yang dikuasainya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dengan pihak manapun;
18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk patuh dan taat terhadap isi Putusan tersebut;
20. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat X melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

TENTANG KEWENGAN MENGADILI

1. Bahwa Para Tergugat I, IX, dan Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Para Tergugat I, IX dan Tergugat X membaca secara seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat dimana gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugata yang tidak memenuhi persyaratan karena Para Penggugat harus melihat kewenangan Pengadilan mana yang berwenang mengadili, dalam gugatan ini seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar' iyah Bireuen bukan ke Pengadilan Negeri, karena Perkara yang diajukan telah pernah diadili atau diputuskan oleh Mahkamah Syar' iyah di bawah Reg.Perkara No.32 Tahun 1974, tanggal 30 Maret 1974, antara Hj.Halimah Binti M.Adam sebagai Penggugat melawan Umar Bin Isya sebagai pihak Tergugat tak lain adalah ayah kandung dari Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



3. Bahwa Reg.Perkara No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, yang diajukan oleh Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat, dimana Para Penggugatnya adalah anak Kandung dari Umar Bin Isya sebagaimana yang telah diperkarakan dahulu di Mahkamah Syar' iyah Bireuen, ini berarti orang yang sama dan Para pihak juga sama dan objeknya juga sama, sehingga tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen untuk menyelesaikan perkara a quo karena perkara a quo telah pernah diselesaikan di Mahkamah Syar' iyah dahulu serta para pihak telah mendapat haknya masing-masing dan tidak ada indikasi tentang sengketa milik sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka demi hukum dan Undang-undang gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat haarus dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG KURANGNYA SUBJEK HUKUM

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil tersebut meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut sertakan dan harus dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut;
2. Bahwa apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Acara Perdata Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat masih terlihat kurang subjek hukumnya, sebab masih ada Pihak yang tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, karena objek terperkara dikuasai oleh Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII bukan Tergugat I yang menjual melainkan objek yang menjadi sengketa dijual oleh anak-anak dari Tergugat I kepada Para Tergugat II,III,IV,VI,VII dan Tergugat VIII hal mana disebabkan tanah objek terperkara pada awalnya milik Tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) yang diterima berdasarkan Hibbah dari Kakeknya (Isya Bin Amin) setelah sekian lama tanah objek terperkara berada dalam penguasaan Tergugat I, tanah yang menjadi objek sengketa Tergugat I menghibbahkan/memberikan kepada anak-anaknya setelah menerima tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat, maka objek tersebut langsung dikuasai oleh anak-anak Tergugat I tanpa ada rintangan dan halangan dari pihak manapun juga termasuk dari Umar Bin Isya tak lain adalah ayah kandung dari Para Penggugat, setelah menerima tanah objek

Halaman 13 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



sengketa tanpa adanya halangan dan gangguan dari pihak lain, maka tanah objek sengketa oleh anak-anak Tergugat I menjual kepada Tergugat II,III,IV,VI,VII dan Tergugat VIII dan jual beli tersebut tidak ada bantahan sama sekali dari Umar Bin Isya tak lain adalah ayah kandung Para Tergugat, maka penarikan Tergugat I yang tidak menguasai tanah objek perkara oleh Para Penggugat dijadikan pihak dalam Perkara ini, I.c Hj.Halimah Binti Adam (Tergugat I) serta dengan tidak dijadikan semua anak Hj.Halimah sebagai subjek hukum dalam perkara ini selaku penjual atas tanah objek perkara adalah gugatan yang kurang para pihak, maka demi hukum dan Undang-undang haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena secara hukum Gugatan Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat masih terjadinya kekurangan Subjek Hukum dan menarik orang yang tidak berkompeten dengan Gugatan, maka jelas keteraturan Gugatan Penggugat belum sempurna sebagaimana perintah Hukum Acara dan Undang-undang, serta telah pula keluar dari bingkai hukum yang sebenarnya, maka untuk itu sangat wajar Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG GUGATAN KABUR

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat adalah masih terdapat Suatu Kekaburan, karena batas-batas objek perkara yang ditetapkan dalam Gugatannya dimana Para penggugat sama sekali tidak benar, hal mana dapat dilihat objek yang dikuasai oleh Tergugat II batas sebelah Selatan tertera dalam gugatan Para Penggugat adalah M.Nazar Bin Zakaria, sedangkan batas sebenarnya adalah Rosmanidar Binti Zainal Abidin (Tergugat VIII), maka batas tersebut sangat bertolak belakang dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat, sehingga memperjelas tentang Kekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat, untuk mana tidaklah berlebihan jika Para Tergugat meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa oleh karena objek perkara yang dijadikan landasan utama terhadap Gugatannya masih tumpang tindih dengan fakta hukum yang dipunyai dan dimiliki oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Gugatan Para Penggugat untuk disempurnakan sesuai dengan fakta dilapangan, sebab

Halaman 14 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



objek perkara Para Tergugat kuasai sekarang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, karenanya sangatlah pantas Gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa-apa yang telah Para Tergugat I, IX, dan Tergugat X kemukakan dibahagian Exeptione diatas, mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat kemukakan di dalam Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara satu persatu dalam Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa landasan hukum Tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) menguasai tanah objek perkara berdasarkan Hibbah yang diterima dari kakeknya bernama Isya Bin Amin tak lain adalah ayah kandung dari Umar Bin Isya juga kakek dari Para Penggugat dan Tergugat I, namun sebelum tanah objek sengketa di hibbah untuk Hj.Halimah Binti Adam, dimana orang tuanya (M.Adam Bin Isya) telah duluan meninggal dunia dan Hj.Halimah dalam rawatan / asuhan Isya Bin Amin (kakeknya) sampai ianya dewasa, sebelum Isya Bin Amin meninggal dunia (kakek Tergugat I) tanah yang menjadi objek sengketa di hibbahkan kepada Hj.Halimah, setelah tanah objek perkara di Hibbah beserta dengan surat Hibbah dan dihadapan saksi tidak berapa lama kemudian Isya Bin Amin meninggal dunia dan meninggalnya Isya Bin Amin dalam rawatan Hj.Halimah, pada saat tanah yang menjadi objek perkara di Hibbah beserta dengan surat tidak ada yang menaruh keberatan termasuk Umar Bin Isya, namun setelah Isya Bin Amin (kakek Para Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia Umar Bin Isya tak lain ayah kandung dari Para penggugat tanah yang telah di hibbah untuk Hj.Halimah sebahagian dari tanah objek perkara dikuasai kembali oleh Umar Bin Isya, sehingga Hj.Halimah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bireuen dahulu, sekarang Mahkamah Syar' iyah mengenai ke absahan hibbah yang diterima dari Isya Bin Amin untuk dirinya, amar putusan Mahkamah Syar' iyah menyatakan hibbah sah bunyi amar putusan tersebut serta sebahagian tanah yang telah menjadi hak Hj.Halimah dan mengacu pada isi perdamaian sebagaimana termuat dalam Vonnis/Penetapan Mahkamah Syar' iyah hak yang diterima oleh Hj.Halimah sebagaimana termuat dalam Vonnis/Penetapan No.32/1974,tanggal 30

Halaman 15 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Maret 1974, sedangkan objek yang lain menjadi hak Umar Bin Isya, sehingga dengan adanya Penetapan a quo hak Hj.Halimah menjadi berkurang, maka pernyataan para penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara milik ayahnya adalah pernyataan yang penuh rekayasa karenanya sangatlah wajar gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat, terutama Tergugat IX dan Tergugat X tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat sebagaimana bunyi Gugatannya, sebab Para Tergugat IX dan Tergugat X menguasai dan memiliki tanah objek perkara berdasarkan Hibbah/ pemberian orang tuanya bernama Hj.Halimah Binti Adam bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana pernyataan dalam gugatannya tertanggal 10 April 2019, dan tanah objek perkara merupakan tanah milik sah Tergugat I (ibu kandung Tergugat IX dan Tergugat X) sedangkan Tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Hibbah dari Kakeknya bernama Isya Bin Amin dan dikuatkan dengan Vonnis/Penetapan dari Mahkamah Syar' iyah sekarang, dahulu Pengadilan Agama No.32/1974, tanggal 30 Maret 1974;
3. Bahwa setelah sekian lama tanah objek yang dipersengketakan dikuasai oleh anak-anak dari Hj.Halimah berdasarkan Hibbah, maka anak Hj.Halimah memindah tangankan objek yang menjadi sengketa dengan cara jual beli untuk Para Tergugat lainnya, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas kepada Tergugat berapa tanah objek perkara dijual oleh Tergugat I dan Tergugat dan ini sangat memperjelas tentang Kekaburan gugatan Para Penggugat yang diajukan atas dan terhadap Para Tergugat khususnya Para Tergugat I,IX dan Tergugat , sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat di bawah Reg.Perkara No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tertanggal 10 April 2019 untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat tidak dapat diterima ;
4. Bahwa oleh karena secara hukum tanah-tanah yang digugat oleh Para Penggugat telah resmi dan sah menjadi milik Tergugat I,IX dan Tergugat X, maka pengalihan objek a quo oleh anak kandung dari Tergugat IX (Kafrawi Bin Abu Bakar dan Ummiyah Binti Abu Bakar), dengan cara jual beli kepada Para Tergugat lainnya, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak ada penjelasan kepada Tergugat berapa tanah objek perkara dijual sama sekali tidak jelas dalam gugatan a quo, sehingga Tergugat IX dan

Halaman 16 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Tergugat X memindah tangankan objek perkara kepada pihak lainnya tidaklah bertentangan dengan hukum dan itupun bukan perbuatan melawan hukum serta tidak merugikan Para Penggugat karena tanah tersebut bukan miliknya, apalagi tanah yang digugat telah lebih dahulu diputuskan oleh Mahkamah Syar' iyah sekarang dahulu Pengadilan Agama terhadap keabsahan tanah yang dihibbah oleh Isya Bin Amin kepada Tergugat I (Hj. Halimah), sehingga sangatlah wajar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan gugatannya, untuk itu mohon ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat I, IX dan Tergugat X tidak terbukti melakukan tindakan hukum yang sifatnya merugikan Para Penggugat, maka pernyataan Para Penggugat-penggugat menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak mempunyai alasan yang sah, untuk itu sudah sewajarnya pernyataan tersebut ditolak seluruhnya ;
6. Bahwa oleh karena para penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada diri Para Tergugat, sehingga permintaan pembayaran sejumlah uang paksa (dwang soom) dan segala bentuk uang lainnya kepada Para Tergugat oleh Para Penggugat juga tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, maka sangatlah pantas permintaan tersebut ditolak ;
7. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat, terutama Tergugat I, IX, Tergugat X tidak dilandasi dengan fakta hukum yang outhentik dibandingkan dengan Akta yang dipunyai oleh Tergugat-Tergugat, maka sudah sewajarnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya (PS) dibebankan kepada Para Penggugat;
8. Bahwa setelah Para Tergugat menganalisa dan membaca semua rangkayaan yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat masih banyak pihak yang belum ditarik oleh Para Penggugat secara hukum pihak-pihak yang tidak ditarik tersebut sangat berhubungan hukum dengan objek perkara walaupun mereka tidak menguasai objek perkara, akan tetapi mereka turut serta menjual objek a quo kepada pihak lain dan hingga gugatan ini diajukan objek tersebut telah dikuasai, namun Para Penggugat yang telah menjual tanah a quo tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, untuk mana sangat terang dan jelas perkara ini belum dapat diperiksa dalam pokok perkara karenanya demi hukum dan Undang-

Halaman 17 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



undang gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Berdasarkan kepada jawaban/uraian Para Tergugat diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I, IX dan Tergugat X untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EXSEPTIE :

Bahwa Para Tergugat II, V, VI dan Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh isi Gugatan Para Penggugat sepanjang menyangkut dengan Tergugat II,V,VI dan Tergugat VIII, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja Para Tergugat akui kebenarannya ;

TENTANG KURANGNYA SUBJEK HUKUM

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilanjutkan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut sertakan, jika subjek hukum tersebut ada menguasai objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini;
2. Bahwa setelah Para Tergugat menganalisa dan membaca semua rangkaian yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat II,V,VI dan Tergugat VIII masih banyak pihak yang belum ditarik oleh Para Penggugat yang secara hukum pihak-pihak yang tidak ditarik

Halaman 18 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



tersebut berhubungan hukum dengan objek perkara, karena yang menjual tanah objek perkara untuk Para Tergugat II, V, VI dan Tergugat VIII bukan Tergugat I, IX dan Tergugat X saja yang menjual, melainkan masih ada anak-anak dari Tergugat I lainnya turut serta menjual tanah objek perkara, sedangkan Tergugat V sama sekali objek perkara yang dipersengketakan oleh Para Penggugat atas dan terhadap diri Tergugat bukan membeli dari Tergugat I, IX dan Tergugat X melainkan tanah objek perkara Tergugat V kuasai membeli dari Tergugat IV (Nilawati), maka penarikan Tergugat V dalam perkara a quo sangatlah bertentangan dengan hukum, sebab landasan hukum penguasaan objek perkara oleh Tergugat V yaitu terjadinya jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V, sehingga Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Tergugat I, IX dan Tergugat X maupun dengan Para Tergugat lainnya, namun mereka yang telah menjual tanah objek perkara kepada pihak lain tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, untuk mana sangat terang dan jelas perkara ini belum dapat diperiksa dalam pokok perkara karenanya demi hukum dan Undang-undang gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

3. Bahwa oleh karena secara hukum Gugatan Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat masih terjadinya kekurangan Subjek Hukum dan menarik orang yang tidak berkompeten dengan Gugatan, maka jelas keteraturan Gugatan Penggugat belum sempurna sebagaimana perintah Hukum Acara dan Undang-undang, serta telah pula keluar dari bingkai yang sebenarnya, maka untuk itu sangat wajar Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG GUGATAN KABUR

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat masih terdapat Suatu Kekaburan, karena batas-batas objek perkara yang ditetapkan dalam Gugatannya dimana Para penggugat sama sekali tidak benar, hal mana dapat dilihat dalam Dokumentasi yang dipunyai oleh Para Tergugat terutama Tergugat II, V, VI dan Tergugat VIII bahkan Dokumen yang dikuasai oleh Para Tergugat sangat bertolak belakang dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat, terutama Terhadap Tergugat, II, V, VI, IV dan Tergugat VIII dan penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat landasan konstitusionalnya adalah terjadinya jual beli dengan Anak Kandung dari Tergugat I (Halimah Binti

Halaman 19 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Adam) serta penyebutan batas yang tercantum dalam gugatan juga terdapat kesalahan sangat signifikan yaitu batas tanah milik Tergugat II sebelah Selatan tertulis dalam gugatan Para Penggugat berbatas dengan tanah milik Muhammad Nazar (Tergugat III), sedangkan batas yang sebenarnya adalah dengan tanah milik Rosmanidar (Tergugat VIII) dan begitu juga batas tanah milik Para Tergugat lainnya hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal usul tanah objek perkara yang digugat, sehingga memperjelas tentang Kekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri Para Tergugat, untuk mana tidaklah berlebihan jika Para Tergugat meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena objek perkara yang dijadikan landasan utama terhadap Gugatannya masih tumpang tindih dengan fakta hukum yang dipunyai dan dimiliki oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Gugatan Para Penggugat untuk disempurnakan sesuai dengan fakta dilapangan, sebab objek perkara Para Tergugat kuasai sekarang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, karenanya sangatlah pantas Gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa-apa yang telah Para Tergugat II, V, VI dan Tergugat VIII kemukakan dibahagian Exeption diatas, mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat kemukakan di dalam Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara satu persatu dalam Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa landasan hukum Tergugat II, V, VI dan Tergugat VIII menguasai tanah objek perkara adalah berdasarkan jual beli antara Tergugat I yaitu satu petak tanah sawah sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat dan tanah objek perkara yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dimana Tergugat I memperoleh tanah a quo berdasarkan hibbah diterima dari kakeknya bernama Isya Bin Amin tak lain adalah ayah kandung dari Umar Bin Isya juga kakek dari Para Penggugat, sebelum tanah objek perkara diberikan untuk Hj.Halimah Binti Adam (cucunya), dimana orang tuanya dari Tergugat I (M.Adam Bin Isya) telah duluan meninggal dunia sehingga Hj.Halimah (Tergugat I) dalam rawatan/asuhan Isya Bin

Halaman 20 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Amin (ka keknya) sampai ianya dewasa, sebelum Isya Bin Amin meninggal dunia tanah yang menjadi objek sengketa di hibbahkan kepada Hj.Halimah dan Isya Bin Amin meninggal dalam rawatan Hj.Halimah, pada saat tanah yang menjadi objek sengketa di Hibbah beserta dengan surat tidak ada yang menaruh keberatan termasuk Umar Bin Isya, namun setelah Isya Bin Amin meninggal dunia Umar Bin Isya tak lain ayah kandung dari para penggugat tanah yang telah di hibbahkan untuk Hj. Halimah ada sebahagian objek yang telah di Hibbah dikuasai kembali oleh Umar Bin Isya, sehingga Hj. Halimah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bireuen dahulu, sekarang Mahkamah Syar' iyah mengenai ke absahan hibbah yang diberikan oleh Isya Bin Amin untuk dirinya, amar putusan Mahkamah Syar' iyah dinyatakan hibbah sah dalam amar putusan tersebut, namun sebahagian tanah yang telah menjadi hak Hj.Halimah berdasarkan Vonnis/Penetapan dari Mahkamah Syar' iyah No.32/1974, tanggal 30 Maret 1974 karena kedua belah pihak bersedia melakukan sebagaimana anjuran Majelis, maka Hj.Halimah (Ter gugat I) mengembalikan sebahagian harta yang telah dihibbah oleh Isya Bin Amin kepada Umar Bin Isya (ayah kandung Para Penggugat) , sehingga hak Hj.Halimah menjadi berkurang, maka pernyataan para penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara milik ayahnya adalah pernyataan yang penuh rekayasa karenanya sangatlah wajar gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat, terutama Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat sebagaimana bunyi Gugatannya, sebab Para Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek perkara berdasarkan jual beli antara Hj.Halimah (tanah sawah), sedangkan tanah kebun Tergugat II membeli dari anak Hj.Halimah yang lainnya tetapi bukan dari Tergugat IX dan Tergugat X serta begitu juga dengan Para Tergugat lainnya sama sekali jual beli yang terjadi atas dan terhadap tanah objek perkara bukan dengan Tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) terjadi dengan anak kandung dari Tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) sebagaimana pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 April 2019, dan tanah objek perkara adalah merupakan tanah milik sah Tergugat I yang diterima berdasarkan Hibbah dari Kakeknya yang bernama Isya Bin Amin kemudian Hj.Halimah menghibbahkan sebahagian tanah yang menjadi sengketa kepada anaknya, sehingga jual beli yang terjadi antara anak dari Tergugat I dengan Tergugat II,VI dan Tergugat VIII, sedangkan Tergugat V

Halaman 21 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



membeli dari orang lain (Nilawati Binti Nurdin), maka jual beli yang terjadi antara anak Tergugat I dengan Tergugat II,VI dan Tergugat VIII sah menurut hukum dan atas keabsahan tersebut akan Para Tergugat buktikan dengan Akta Outhentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah menurut Undang-undang, apalagi disaat Akta diterbitkan oleh Turut I dan turut Tergugat II tanpa adanya keberatan sampai diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT setempat yang akan diajukan sebagai bukti dalam Perkara ini;

3. Bahwa oleh karena proses Jual Beli antara Tergugat II,VI, dan Tergugat VIII dengan anak-anak Hj.Halimah berjalan sesuai dengan prosudural tidak bertentangan dengan hukum, maka PPAT setempat mengeluarkan Akta Jual Beli sesuai dengan fungsinya yang landasan pengeluaran tersebut dilandasi kepada fakta-fakta yang telah nyata baik dilihat dari fakta yuridis maupun dilihat dari fakta fisik atas objek yang akan dikeluarkan Akta dimaksud, sehingga tidak bertentangan dengan Akidah Hukum dan kebiasaan dimana tempat objek tersebut berada, namun saat itu tidak ada halangan dan rintangan, maka Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh PPAT antara Tergugat I dengan Tergugat II berjalan seadanya dan Akta dimaksud akan di ajukan sebagai bukti dalam Perkara ini;
4. Bahwa setelah sekian lama tanah objek yang dipersengkakan dikuasai oleh anak-anak dari Hj.Halimah berdasarkan Hibbah, maka oleh anak Hj.Halimah memindah tangankan objek yang menjadi sengketa dengan cara jual beli kepada Tergugat II (tanah sawah) ,VI, dan Tergugat VIII, maka setelah selesainya proses jual beli Tergugat II,VI, dan Tergugat VIII menguasai tanah objek perkara tanpa ada halangan dan rintangan dari pihak manaupun termasuk ayah kandung Para Penggugat (Umar Bin Isya), sehingga dengan tidak di gugatnya anak dari Hj.Halimah lainnya dalam perkara ini selaku penjual atas tanah objek perkara kepada Tergugat III,VI, dan Tergugat VIII, dan segala dokumentasi yang berhubungan dengan jual beli tersebut akan tergugat II,VI, dan Tergugat VIII ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat II,V,VI dan Tergugat VIII menguasai tanah objek perkara telah memenuhi syarat materiil yang sifatnya tidak bertentangan dengan ketetapan hukum dan Undang-undang dan pengeluaran atas Akta tersebut telah pula dilakukan oleh PPAT sesuai

Halaman 22 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



dengan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008, tentang peran Camat sebagai PPAT dan setara dengan tugas serta peran Camat selaku PPAT dibawah Koordinasi UU No.32 Tahun 2004;

6. Bahwa merujuk kepada apa yang telah Para tergugat II s/d Tergugat VIII sebutkan diatas adalah merupakan landasan hukum di terbitkan Akta jual beli oleh PPAT antara Tergugat II,VI, dan Tergugat VIII atas dan terhadap tanah yang dipunyai oleh anak kandung dari Hj.Halimah, sehingga pengalihan hak oleh anak kandung Hj.Halimah kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat II,III,IV dan Tergugat VIII juga sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, maka permintaan Para Penggugat untuk pembatalan Jual Beli yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum, apalagi Akta yang diminta untuk dibatalkan tidak jelas Nomor dan tanggal penerbitan, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi **Kabur**, untuk mana patut Gugatan tersebut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa oleh karena secara hukum tanah-tanah yang digugat oleh Para Penggugat telah resmi dan sah menjadi milik Tergugat II,III,IV,VI dan Tergugat VIII, maka pengalihan objek a quo oleh anak kandung dari tergugat I (Hj.Halimah Binti Adam) terhadap Tergugat II,III,IV,VI dan Tergugat VIII dan yang lainnya tidaklah bertentangan dengan hukum dan itupun bukan perbuatan melawan hukum serta tidak merugikan para penggugat karena tanah tanah tersebut bukan miliknya, apalagi tanah yang digugat telah lebih dahulu diputuskan oleh Mahkamah Syar' iyah sekarang dahulu Pengadilan Agama berdasarkan Vonnis/Penetapan No.32/1974, tanggal 30 Maret 1974 terhadap keabsahan tanah yang dihibbah oleh Isya Bin Amin kepada Tergugat I (Hj.Halimah), sehingga sangatlah wajar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan gugatannya, untuk itu mohon ditolak seluruhnya;
8. Bahwa oleh karena secara hukum Para tergugat II s/d Tergugat VIII tidak terbukti melakukan tindakan hukum yang sifatnya merugikan Para Penggugat, maka pernyataan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak mempunyai alasan yang sah, untuk itu sudah sewajarnya pernyataan tersebut ditolak seluruhnya;

Halaman 23 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



9. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada diri Para Tergugat, sehingga permintaan pembayaran sejumlah uang paksa (dwang soom) dan segala bentuk uang lainnya kepada Para Tergugat oleh Para Penggugat juga tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, maka sangatlah pantas permintaan tersebut ditolak;

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana yang telah Para Tergugat utarakan diatas, semoga menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Exeption Para tergugat-tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :

- Menolak Gugatan Para Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Gugatan Salah Pihak (Error In Persona);

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan Para Penggugat salah pihak dengan dasar dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah salah dalam menentukan hirarkhi pemerintahan dimana atasan dari Bupati Bireuen bukanlah Pemerintah Kabupaten Bireuen melainkan dimulai dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh baru kemudian Bupati Bireuen selanjutnya Camat sehingga Para Penggugat yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bireuen c/q. Bupati Bireuen c/q. Camat Kecamatan Jeunieb benar benar bertentangan dengan hirarkhi Pemerintahan terhadap tanggungjawab masing-masing jabatan pada Pemerintahan, dengan demikian Gugatan Para Penggugat Salah Pihak sehingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan dasar dan alasan

Halaman 24 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



dikarenakan tidak adanya satupun Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang nyata dicantumkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya sehingga Turut Tergugat II sama sekali tidak memahami Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang mana yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagaimana mana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Di dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tahun berapa Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II juga pihak mana saja yang melakukan Hibah maupun Jual Beli. Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat sangatlah pantas dinyatakan kabur (obscuur libel) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Turut Tergugat II akui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat pada halaman 5 strep (-) 6 sampai halaman 7 strep (-) 2 yang menganggap Turut Tergugat II telah ikut serta mengalihkan/ memindahtangankan hak milik orang tua Para Penggugat Alm. Umar Bin Insyah dengan cara Hibah kepada anaknya maupun Jual Beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sama sekali, dikarenakan di dalam gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan adanya peralihan objek mana saja yang telah dipindahtangankan oleh Turut Tergugat II, terbukti Para Penggugat tidak menyebutkan satupun Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II, yang nyata dicantumkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya sehingga Turut Tergugat II sama sekali tidak memahami objek perkara yang mana yang telah dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara hibah maupun jual beli oleh Turut Tergugat II, seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Di dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tahun berapa Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II juga pihak mana saja yang telah melakukan Hibah maupun Jual Beli. Dengan demikian sangatlah tidak benar Pemikiran Para Penggugat menganggap Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa demikian juga terhadap Pernyataan Para Penggugat pada strep (-) 3 halaman 7 yang menyatakan turut Tergugat II nyata-nyata melakukan

Halaman 25 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang sangat tidak berdasar sama sekali dikarenakan terhadap Objek Perkara Nomor 2 berupa tanah sawah yang menurut Para Penggugat dalam gugatannya telah dipindahtangankan dengan cara jual beli oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat II kepada Tergugat II, nyata-nyata sama sekali di dalam gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan adanya peralihan objek manapun yang telah dipindahtangankan oleh Turut Tergugat II. Hal ini terlihat jelas di dalam gugatan Para Penggugat yang tidak menyebutkan dan mencantumkan Akta Jual Beli mana yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Turut Tergugat II baik Nomor, Tahun dan Para Pihak yang melakukan jual beli sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian tidaklah benar Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik terhadap Tanah Objek Terperkara Nomor 1 maupun Objek Terperkara Nomor 2 seperti yang disangkakan oleh Para Penggugat, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Menolak Gugatan Ini;

C. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat X tersebut Pengadilan Negeri Bireuen terlebih dahulu telah menjatuhkan Putusan-Sela tanggal 9 September 2019 Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN.Bir., yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN.Bir., yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.13.936.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen kepada pihak yang tidak hadir, antara lain kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan kepada Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 31 Januari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir., yang dibuat oleh Muslim, SH. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5 /Pdt.G/2019/ PN.Bir., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, IX dan X semula Tergugat I, IX dan X pada tanggal 10 Pebruari 2020, kepada Kuasa Terbanding II, V, VI dan VIII semula Tergugat II, V, VI dan VIII pada tanggal 10 Pebruari 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Pebruari 2020, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 10 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Pebruari 2020;

Halaman 27 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VIII, IX, X semula Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, X pada tanggal 23 Maret 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Maret 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 April 2020, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VIII, IX, X semula Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, X telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 April 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VIII, IX, X semula Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, X pada tanggal 22 April 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 April 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 April 2020, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 21 April 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 April 2020, masing-masing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 28 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana gugatan Para Penggugat tolak untuk seluruhnya pada hal sebelumnya dalam eksepsi Para Tergugat dalam putusan sela telah menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan nomor :05/pdt.G/2019/PN-Bir, dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, untuk selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi ke persidangan di mana Penggugat telah mengajukan bukti bukti P1, P2, P3 dan dua orang saksi namun ke 3 alat bukti dan berupa saksi tidak di pertimbangkan sama sekali dalam putusan tersebut. Padahal bukti P.2 berupa Vonis Pengadilan Agama tahun 1974 keputusan tersebut merupakan keputusan sepihak karena Penggugat dalam perkara tersebut Halimah binti Adam sedangkan Tergugat adalah Umar Bin Insya di mana Penggugat merupakan cucu dari Alm Insya sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari Insya dan sungguh anehnya Penggugat telah menerima hibah dari Insya , kenapa batas sebelah timur di sebutkan dengan Umar Insya/ayah Para Penggugat dan sangat beda lagi sebelah timur dengan Umi Kalsum , selanjutnya tanah yang di hibah tersebut tidak jelas karena pada poin 1 tertulis setengah petak kebun rumah, dan setengah rumah kayu yang terletak di Jeumpa Sikureng dan yang di hibahkan adalah bagian barat setengah bagian dimana batas sebelah timur dengan kebun Umar Insya berupa keputusan yang salah karena Tergugat adalah cucu dari pemberi hibah sedangkan Tergugat anak kandung pemberi hibah dan yang lebih berhak menerima hibah adalah anak kandungnya, karena anak kandungnya tidak mempunyai tanah lain dan maupun tidak menerima warisan dari ayahnya dan Hakim Pengadilan Agama tersebut terkesan mengabaikan hak-hak ahliwaris maka ahli waris tersebut wajar /berhak menuntut peninggalan orang tuanya. Dan

Halaman 29 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



bila benar demikian objek hibah telah melebihi dari 2/3 dari harta peninggalan alm Insy maka dari itu mohon berkenan Majelis Hakim pada tingkat banding untuk meneliti kembali putusan isi/bunyi nomor 32/1974/tanggal 30-03-1974 dan berkenan pula untuk tidak dapat di pertahankan putusan tersebut pada tingkat banding;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim tersebut telah menimbang fakta hukum yang salah karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 36 baris ke 9 dari atas menimbang.....bahwa keterangan saksi Penggugat bernama M.yusuf Abdullah dan M.Yakub telah membenarkan objek perkara tersebut telah di hibahkan oleh M.Insy, padahal saksi-saksi Penggugat tidak pernah menyatakan /membenarkan objek perkara telah di hibahkan pada hal saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah dan kemudia keterangan yang lain objek perkara pernah di sengkatakan di pegadilan agama tersebut, pada hal saski tersebut tidak mengetahui sama sekali hal, namun oleh Majelis Hakim tersebut telah menambah keterangan tersebut maka untuk itu mohon putusan tersebut sangat bertentangan dengan Fakta Hukum di persidangan apalagi Majelis desente (sidang di tempat) terbukti objek terpekara tersebut telah sesuai dengan gugatan Para Penggugat baik batas maupun pihak-pihak yang menguasainya dan hanya batas sebelah timur tanah kebun berbatas dengan Umi Kalsum/Nurbaiti sebagai mana keterangan Penggugat/Tergugat-Tergugat namun demikian Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran tentang batas tersebut maka oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut terkesan keliru/cacat oleh karena itu mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding mohon membuka kembali berkas perkara tingkat pertama PN-Bireuen pada bahagian berita acara saksi Penggugat dan berita acara decente (sidang lapangan) supaya dapat putusan yang memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak ada mempertimbangkan sedikitpun tentang keabsahan alat bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan kemuka persidangan oleh Para Tergugat T.1 -1 Berupa vonis /putusan Pengadilan Agama Bireuen tgl 30-03-1974 yang sama dengan bukti P.2

Halaman 30 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



karena bukti P.2 tersebut yang merupakan putusan yang cacat hukum dimana dalam putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis berupa surat hibah hanya keterangan dua orang saksi saja namun oleh Hakim Pengadilan Agama tersebut telah klaim tanah tersebut telah di hibahkan namun tidak di dukung dengan alat bukti yang lain yang oleh karenanya tidak mempertimbangan kebenaran Hibah /hukum Hibah tersebut sehingga telah merugikan Ahliwaris/anak dari Alm pemberi hibah dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, apalagi tergugat pada masa itu awam tentang hukum yang dalam hal ini adalah orang tua Para Penggugat / Para Pembanding;

4. Bahwa untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim tingkat Banding untuk sudi kiranya mempelajari kembali pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 23 Januari 2020 dengan amar pada pokoknya mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya, menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada Tingkat Banding atau mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, V, VI, VIII, IX, X semula Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, X pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menegaskan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum atas dan terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tertanggal 23 Januari 2020, baik yang termuat dalam bahagian Eksepsi setentang kewenangan Absolut majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan dirinya berhak mengadili perkara dimaksud sehingga menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding maupun dalam pokok Perkara menolak gugatan Para Penggugat, bermula dari “ putusan sela “ perkara tersebut bisa dilanjutkan atau tidak dalam pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terkait dengan Eksepsi tersebut majelis hakim mengkatagorikan sudah masuk dalam



pokok perkara, sehingga putusannya bersama-sama diputuskan diputuan akhir dan selanjutnya diperintahkan kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti serta saksi, karena menurut hemat Para Tergugat/Para Terbanding bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta telah tepat dan benar dalam menerapkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan Persidangan dalam perkara tersebut, nampak nyata secara eksplisit Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sangat teliti dengan penuh kehati-hatian secara berurutan telah memberikan pertimbangan secara yuridis penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta pendapat yang benar, dimana antara fakta-fakta hukum yang satu sama lainnya, apabila mau dibaca dengan teliti dan akurat sama sekali Penggugat/Pembanding tidak menemukan kelemahan, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh sangat wajar pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir, tanggal 23 Januari 2020, patut untuk dipertahankan pada tingkat Banding;

2. Bahwa sungguh sangat naif alasan memori banding Pembanding/Penggugat yang tercantum pada halaman 1 (satu) memorinya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya adalah hal yang mengada-ada untuk mempengaruhi Judek Factie, sebab Majelis judek faktie sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan sangat cermat, teliti dalam mempelajari tiori atau dogma hukumnya dan dari analisa serta penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada satu buktipun yang menunjukkan objek perkara milik Penggugat, sehingga dalam mempertimbangkan perkara tersebut Majelis Judek Factie telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam dalam perkara a quo, sehingga di dalam putusannya Majelis Judek Factie yang memeriksa dan mengadili perkara No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tertanggal 23 Januari 2020 telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup matang dan sangat jelas, maka dengan demikian pertimbangan hukum judek faktie tidaklah dalam posisi tidak menerapkan hukum, akan tetapi sebaliknya telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, karenanya putusan a quo patut dipertahankan pada tingkat banding;

Halaman 32 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



3. Bahwa uraian Memori Banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding pada halaman 2 (dua) pada pokoknya mengkritisi pertimbangan hukum Judek Factie Pengadilan Negeri Bireuen No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tanggal 23 Januari 2020, yaitu mengenai pertimbangan hukum terhadap tanah objek perkara, dimana Jude Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah sangat tepat dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang, hal mana tercermin dari isi pertimbangan hukumnya yang tercantum pada halaman 26 (dua puluh enam), dimana judek faktie telah memberikan penerangan yang sangat tepat mengenai gugatan dalam pokok perkara, sebab Penggugat/Pembanding mempersoalkan mengenai dengan keterangan saksi serta batas gugatan yang tercantum sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ummi Kalsum tak lain adalah Kakak Umar Bin Isya (ayah Para Penggugat) diterima dari ayahnya Isya Bin Amin, sedangkan hubungan Tergugat I (Hj.Halimah Bin Adam) dengan Isya Bin Amin adalah Kakeknya, sehingga penolakan gugatan Penggugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan Judek Factie Pengadilan Negeri Bireuen No.5/Pdt.G/2019/ PN-Bir, tanggal 23 Januari 2020, telah tepat dan benar, karenanya demi hukum dan Undang-undang wajib dipertahankan pada Tingkat Banding;
4. Bahwa putusan Judek faksi Pengadilan Negeri Bireuen yang di Mohon Banding No.5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tertanggal 23 Januari 2020, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang, ketepatan mana telah nampak dari isi putusannya, sebab dalam pertimbangan hukum telah sangat jelas dan terang dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Judek Factie tidak mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak serta putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, untuk mana pertimbangan hukum Judek Faksi Pengadilan Negeri Bireuen atas perkara a quo sudah tepat dan benar, karenanya sangatlah tepat putusan No5/Pdt.G/2019/PN-Bir, tertanggal 23 Januari 2020 patut untuk dikuatkan pada Tingkat Banding;

Halaman 33 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



5. Bahwa uraian Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 3 (tiga) alinea ke 2 (dua) sama sekali tidak benar dan tidak mendasar, hal mana disebabkan Penggugat/Pembanding tidak memahami dengan baik konteks pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, sehingga sungguh sangat naif alasan hukum yang menerangkan Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo ini adalah merupakan alasan yang tidak mempunyai muatan yuridis dan tidak mendasar, sehingga menurut hemat Para Tergugat/Para Terbanding Judex factie secara mutatis mutandis gugatan harus ditolak, sehingga alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sehubungan hal tersebut haruslah dikesampingkan, maka oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bir, tanggal 23 Januari 2020;
6. Bahwa berdasarkan kepada alasan Kontra Memori Banding, dimana Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Tinggi agar berkenan mengambil putusan hukum, dengan dictumnya menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir, tanggal 23 Januari 2020 yang dimohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, berita acara sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir., dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding I, II, V, VI, VIII, IX, X semula Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, X, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena

Halaman 34 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bir. yang dimohonkan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam RBG jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bir. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami Sigit Sutanto, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Sarjiman, SH.M.Hum. dan Yus Enidar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Mei 2020, Nomor 34/PDT/2020/PT BNA., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sofyan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.-

dto.-

1. Sarjiman, SH.M.Hum.

Sigit Sutanto, SH.MH.

dto'-

2. Yus Enidar, SH.MH.

.

Panitera Pengganti

dto'-

Sofyan, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00,- |
| 2. Materai | Rp 6.000,00,- |
| 3. Biaya proses | Rp 134.000,00,- |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH